



**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip

Nama Layanan : Lintas Klaster (Unit Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Sudah mendaftar di bagian pendaftaran dan mendapat nomer antri. 2. Identitas
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien ke ruang gigi dan mulut 2. Petugas mencuci tangan dan memakai APD 3. Petugas melakukan anamnesa dan memeriksa gigi pasien di dental unit. 4. Menentukan diagnosa 5. Melakukan tindakan atau terapi sesuai dengan diganosa. 6. Mencuci,mensterilkan alat dan merapikan ruangan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 60 menit
4	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Retribusi Daerah Pada Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan gigi pasien lama 2. Pemeriksaan gigi pasien lama 3. Pemeriksaan gigi pasien baru 4. Tumpatan GIC 1 permukaan 5. Tumpatan GIC 2 permukaan 6. Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan 7. Tumpatan komposit light cured 8. Perawatan Pulp Capping 9. Koreksi okulasi/ulcus decubitus 10. Pencabutan gigi decidui dengan topical anastesi 11. Pencabutan gigi decidui dengan citojet 12. Pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable 13. Pencabutan gigi dewasa dengan spuit disposable dengan penyulit
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Sekip Jln. Amphibi no. 812 rt 09 rw. 03 Kelurahan Dua puluh Iilir Dua Kecamatan Kemuning Palembang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0711-320382;b. whatsapp : 0811- 710 5145 b. e-mail: puskesmas_sekip@yahoo.com dan c. website: puskesmassekip.my.id d. SMS melalui nomor 0811- 710 5145 e. Instagram Puskesmas Sekip



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP

RA EMIRIA UMI KALSUM




**Standar Pelayanan
Terkait Dengan Proses Pelaksana (Manufacturing)**

Nama Unit Pelayanan : Puskesmas Sekip

Nama Layanan : Lintas Klaster (Unit Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut)

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas 3. Perwako No.1 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Puskesmas
2	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Ruang gigi dan mulut di Puskesmas Sekip adalah 5m x 3m, sudah memenuhi standar luas minimal, yaitu 3m x2m. Atap, langit-langit, dinding, lantai, pintu dan jendela sudah memenuhi syarat. 2. Peralatan/perlengkapan yang tersedia di ruangan antara lain : a. Dental Unit b. Wastafel c. Lemari alat d. Sterilisator e. Kompresor f. Meja g. Kursi h. Media KIE i. Alat Tulis
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi D3 Perawat Gigi
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh Manajemen Mutu Puskesmas terdiri dari : a. Kepala Puskesmas b. Ketua UKP c. Ketua Mutu 2. Pelaksanaan tugas rutin dengan Instruksi dari Kepala Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	3 orang staf
6	Jaminan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 013 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Tujuan, Kebijakan Mutu Dan Tata Nilai Puskesmas Sekip
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keputusan Kepala Puskesmas Sekip Nomor : 440 / 036 / SK / PKM-S / I / 2023 Tentang Tim Peningkatan Mutu Di Puskesmas Sekip
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan rutin per 6 bulan sekali 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 11 Oktober 2024
KEPALA PUSKESMAS SEKIP



RAHMIRIA UMI KALSUM